

PEMBENTUKAN – TIM – AGEN - PERUBAHAN – DI - LINGKUNGAN - SEKRETARIAT
– KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2026

9 TAHUN 2026, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 tahun 2014; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 9 Januari 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.